

324.607
Mul
i
2006

R: 4730 / i: 4733 pg



IMPLEMENTASI PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12

TAHUN 2003 TENTANG PEMILU

(Studi Di Sumatera Selatan)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

RESSY TRI MULYANI

NIM. 02023100220

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ressy Tri Mulyani
Nim : 02023100220
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang PEMILU

Palembang, November 2006


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Wahyu Ernaningsih, S.H. M.Hum
NIP. 130 780 655

Pembimbing II,



Mohjan, S.H. M.Hum
NIP. 131 638 923

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 November 2006

Nama : Resy Tri Mulyani

Nim : 02023100220

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : M. Fikri Salman, S.H. ()
3. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum. ()
4. Anggota : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum ()

Pelembang, November 2006

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Motto :

Hiduplah sekehendakmu karena pasti engkau akan mati

**Cintailah apapun yang engkau kehendaki karena sesungguhnya engkau akan
meninggalkannya**

**Dan buatlah sekehendakmu karena pasti engkau akan dimintai
pertanggungjawabannya**

Kupersembahkan kepada :

- **Ayah dan Ibu tercinta**
(Isbandar Wahid, S.H dan Nurhayati, S.Pd)
- **Saudara-Saudaraku tersayang**
(Dang, Inga, Cho-Cho dan Mbie)
- **Kebasahku**
(Junaldi)
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H, M.S, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Mohjan S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
7. Bapak Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M. Si., Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan.
8. Ibu Hj. Fatimah Rais, BA., Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang.
10. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staff Administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum.
12. Ayah, Ibu, Dang Udy, Inga Mpot, Cho-Cho Richo dan Mbie Mbot yang tercinta, terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan kalian. Elepo!
13. Keluarga besarku : Para Pakwo, Makwo, Wancik, Bucik, para sepupu, dan para keponakanku. Bersama kalian, tawa dimana-mana!

14. Seseorang bernama “ Cin Junialdi “, terima kasih atas apapun yang telah kamu korbankan. U my.....
15. Ikik, Memeth, Mamay, Argoe, K’ Parza, K’ Olix, K’ Achmad, Reza, Koe-koe, Toyo, K’ Ipung, Y’ Indah, Y’ Yuli dan Y’ Novi yang telah memberikan bantuan dan semangat.
16. Ranger’s (Special to Oik), Y’ Yani, K’ Olin, Y’ Poy, serta bapak-anak creative iklan Sripo : Mas Eko, Mas Amar, Mas Toyo, K’ Tamsir, dan K’ Agung. Yongkru man...!!
17. Semua sahabatku, anak-anak Phayank yang tersayang. Terima kasih atas keluarga kecil dalam kebersamaan kita!
18. Semua teman-teman angkatan 2002 serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamien.

Palembang, November 2006

Penulis,

Ressy Tri Mulyani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Permasalahan	6
c. Tujuan Penelitian	7
d. Kegunaan Penelitian	7
e. Metode Penelitian	7
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Singkat Pergerakan Politik Perempuan Indonesia	9
B. Pengertian Politik, Hak-hak Politik Perempuan, dan Pengertian Gender	
1. Pengertian Politik	16
2. Pengertian Hak-hak Politik Perempuan	18
1) Hak Pilih	21

2) Hak Untuk Memangku Jabatan Resmi Dan Melaksanakan Tugas	
Resmi	22
3. Pengertian Gender	25
C. Budaya Patriarki Terhadap Politik Perspektif Perempuan	29
D. Kedudukan Perempuan Dalam Bidang politik Menurut Undang-Undang	
Di Indonesia	32
 BAB III. PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Perempuan Dalam Hak-Hak Politik	36
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Peran Serta Perempuan Dalam	
Hak-Hak Politik	51
 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan seperti halnya laki-laki sebagai manusia belajar tentang kehidupan melalui pengalaman hidupnya, tetapi kenyataan secara biologis telah membedakan pengalaman perempuan dengan laki-laki. Perempuan mengalami hamil, melahirkan, menyusui dan sebagainya yang memberikan pelajaran bagi perempuan dalam menjalani kehidupan. Secara alamiah perempuan berusaha menjalani kehidupan dengan belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman kaumnya.

Saat ini topik mengenai perempuan telah mewarnai berbagai macam media, baik media cetak, media elektronik, maupun lembaga formal dan non formal. Isu-isu tentang kesetaraan dan keadilan gender telah dibahas dan didiskusikan oleh berbagai pihak, baik oleh para pemuka agama, akademisi, intelektual, aktivis, generasi muda maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Namun, disamping itu pengaruh pandangan budaya, hukum, adat-istiadat dan interpretasi/tafsiran ajaran agama masih belum banyak memberikan dukungan dan sumbangan akan kesetaraan atau kemitraan sejajar antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan di lingkungan keluarga ataupun masyarakat.

Salah satu yang menarik untuk diperbincangkan disekitar topik kesetaraan dan keadilan gender adalah perbincangan mengenai hak-hak politik kaum perempuan, didalam memerangi ketidakadilan sosial yang dialami kaum perempuan yang pada prakteknya cenderung menempatkan kaum perempuan berada pada posisi yang subordinat yaitu posisi yang menempatkan perempuan berada dibawah laki-laki sehingga adanya pembatasan hak-hak politik perempuan jika dibandingkan dengan hak laki-laki.

Ketidakadilan gender ini merupakan ketidakadilan sosial yang menyertakan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan ideologi.¹

Pada abad pertengahan sampai dengan permulaan abad ke-9, kaum perempuan di dunia tidak mendapat kedudukan hak yang layak yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum. Di mana kaum perempuan disamakan dengan barang-barang yang hanya milik kaum laki-laki dan juga hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Pendidikan kaum perempuan hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan kerumah-tangga seperti, memasak, mengurus rumah tangga, menjahit dan mengasuh anak.²

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tapi juga pada peranan masing-masing jenis kelamin tersebut. Hampir dalam segala hal, seperti didalam hak berpolitik, kemampuan perempuan dikesampingkan,

¹ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender*, Kompas, Jakarta, 2005.

² Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta 1988, hlm 9.

kurang diperhitungkan dan mereka dianggap tidak pantas menduduki posisi terkemuka, posisi-posisi penting pada umumnya diduduki oleh kaum laki-laki.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, secara hukum kaum perempuan Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai kesulitan-kesulitan dalam merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut sejak kaum perempuan sudah diakui dan berani mempertahankan haknya, hal ini dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya.³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kaum perempuan telah ditegaskan kedudukan dan haknya sama dengan kaum laki-laki, baik sebagai penduduk maupun sebagai warga negara RI. Persamaan hak tersebut telah dicantumkan didalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan didalam hukum dan pemerintahan atau dengan kata lain adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berikutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kedua ayat pada pasal 27 tersebut menunjukkan adanya asas keadilan sosial bagi semua warga negara.

³ *Ibid*, hlm 19.

Dengan demikian, UUD 1945 mengakui persamaan derajat dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan (sebagai warga negara) dalam perannya dalam masyarakat.

Akan tetapi apabila kita bicara tentang hak-hak perempuan dalam waktu dua puluh tahun terakhir banyak terjadi perubahan dan perkembangan yang menyangkut nasib kaum perempuan. Setelah pada tahun 1975 PBB mengumumkan *International Decade of Women*, terjadi beberapa peristiwa penting bagi kaum perempuan. Pada tanggal 18 Desember 1979 PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan menyetujui Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau sering juga disebut dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.⁴

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS 2000-2004) Pemerintah Indonesia melalui kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah menyusun sebuah program yang disebut dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mana didalamnya menyatakan bahwa seluruh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, baik Tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus melakukan Pengarusutamaan gender dalam

⁴ Pusat Kajian Wanita Dan Gender, Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.⁵

Didalam hak berpolitik bagi kaum perempuan pasal 7 huruf (e) pada UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa : “Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” dan dalam pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan.

Pada pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, telah ditegaskan bahwa: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Jelaslah sudah bahwa hal ini merupakan suatu kekuatan atau pegangan bagi kaum perempuan didalam menjalani hak-hak politik mereka.

Kiranya makna pasal 7 huruf (e) dan 13 ayat (3) dalam UU Partai Politik (Parpol) serta pasal 65 ayat (1) UU Pemilihan Umum (Pemilu) tak dapat dibaca secara terpisah tetapi harus dilihat dari kesatuan Undang-Undang politik yang mempunyai pesan adanya arus yang begitu kuat dari masyarakat untuk meningkatkan jumlah persentasi perempuan dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perbedaannya

⁵ *Ibid*, hlm 202.

dalam UU Partai Politik tidak dengan tegas menyebutkan kuota 30 persen tetapi dalam UU Pemilu jelas disebutkan.⁶

Di Propinsi Sumatera Selatan, hak-hak politik bagi kaum perempuan belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Peran serta kaum perempuan didalam Lembaga Departemen maupun didalam Lembaga Non Departemen, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terlihat masih belum menunjukkan peningkatan secara signifikan didalam pelaksanaannya. Pada kenyataannya komposisi jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan hasil sensus resmi pemerintah tahun 2000 sebesar 206.264.595 orang dan untuk Sumatera Selatan jumlah penduduknya sebanyak 6.899.675 orang.

Dan dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam suatu penelitian hukum/skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PASAL 65 AYAT (1) UU NO. 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILU (Studi di Propinsi Sumatera Selatan)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran serta perempuan dalam badan legislatif?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran serta kaum perempuan dalam hak-hak politik?

⁶ Yusuf Supiandi, *UU Pemilihan Umum Peluang Dan Tantangan Bagi Perempuan*, www.google.com.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran serta perempuan Indonesia pada umumnya dan kedudukan perempuan di Sumatera Selatan pada khususnya dalam menjalankan hak-hak politik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kaum perempuan dalam menjalankan hak-hak politik.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang masalah peran serta perempuan dalam memperbaiki hak-hak politik kaum perempuan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat luas tentang peran serta perempuan terhadap hak-hak politik di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan atau membahas masalah peran serta perempuan dalam hak-hak politik dilihat dari realita yang ada dalam masyarakat, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis normative dalam arti mengkaji aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak politik perempuan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah peran serta perempuan terhadap hak-hak politik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansi dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, artikel, majalah, media massa dan internet.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, disamping itu digunakan juga informasi sebagai data penunjang yang diperoleh dari instansi dengan melakukan wawancara kepada Anggota Komite Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNSRI.

3. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif secara deskriptif dalam arti data dan informasi yang terkumpul dibandingkan dengan teori-teori maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku melalui metode komperatif secara sistematis yuridis untuk menarik suatu kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fakih Mansour, 1997, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rauf Maswadi, 2001, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Situmorang Victor, 1988, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soetjipto Widayani Ani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Kompas, Jakarta.
- Suwondo Nani, 1981, *Kedudukan Wanita Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widanti Agnes, 2005, *Hukum Berkeadilan Jender*, Kompas, Jakarta.
- W. J. S. Poerwadarminta, 2005, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Program Pengarusutamaan Gender
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Partai Politik.

Penelitian

Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Buku Obor, Jakarta 2005.

Pusat Studi Wanita, *Pemetaan Isu Gender Di Bidang Politik Di Provinsi Sumatera Selatan*, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dengan PSW Lembaga UNSRI, 2004

Pusat Kajian Wanita Dan Jender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Artikel

As'ad Salam Abdus, *Kentalnya Politik Patriarkhi*, www.yahoo.com, 16 Oktober 2005.

Budianta Melani, *Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia*, www.google.com, 19 Desember 2000.

Departemen Agama RI, 2002, *Pengarusutamaan Gender Menurut Agama Islam*, Jakarta.

Ernaningsih Wahyu, *Wanita dan Politik, Kuota 30% Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 12 tahun 2003 : Antara Harapan dan Kenyataan (Studi Di Sumatera Selatan)* Makalah disampaikan dalam rangka Ulang Tahun ke-15 Program Kajian Wanita Pascasarjana UI, 2005.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, 2001, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Muttaqin Farid, *Sejarah Gerakan Perempuan Yang Bias Gender*, www.google.com, 28 Juni 2004.

Prasetyo Murniati Nunuk A., *Politik Perspektif Perempuan*, Solidaritas Perempuan Palembang, 2000.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD RI, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Cetakan Ketiga, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1996.

Safitri Salma, *Memahami Gender*, Solidaritas Perempuan Palembang, 5 Agustus 2005.

Sejarah singkat KOWANI, www.google.com., 11 Juni 2004.

Solidaritas Perempuan Palembang, *Mengurai Ideologi Gender*, 2002.

Solidaritas Perempuan Palembang, *Budaya Patriarkhi*, 2002.

Supiandi Yusuf, *UU Pemilihan Umum Peluang Dan Tantangan Bagi Perempuan*, www.google.com.

Yanti Yuda Maya, *Mempertegas Hak Politik Perempuan*, www.yahoo.com. 8 Maret 2004.

Wawancara

Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M. Si ., Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, tanggal 14-15 Agustus 2006.

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri Palembang, tanggal 23-24 Agustus 2006.

Hj. Fatimah Rais, BA., Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 2-3 September 2006.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :

Jumlah Pemilih Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004

Tabel 2 :

Proporsi Caleg DPRD Sumatera Selatan Berdasarkan Partai Peserta Pemilu Dan Jenis Kelamin Tahun 2004

Tabel 3 :
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilu 2004 Berdasarkan
Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 :
Proporsi Caleg DPRD Sumatera Selatan Berdasarkan Partai Peserta Pemilu Dan Jenis
Kelamin Tahun 2004